



PUTUSAN

Nomor 863/Pdt.G/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK 1108065507860003, tempat dan tanggal lahir, Medan, 15 Juli 1986, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Teungoh Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Razali Amin, S.H., LL.M, M.Kn dan Maulina, S.H., Lilis Diatna, S.H., Susi Rahmayanti, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office H.R & Partners, beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 8, Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon-Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 29 November 2023, selanjutnya sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, NIK 1108061606810002, tempat dan tanggal lahir, Tanoh Anoe, 16 Juni 1981, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun Teungoh Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Halaman Perkara Nomor 863/Pdt.G/2023/MS.Lsk



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 November 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 863/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 24 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1427 Hijriah, di Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah Penggugat adalah paman Penggugat, bernama: Sutrisna Bin Yahya (karena ayah kandung dan kakek Penggugat telah meninggal dunia dan Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki kandung), dengan munakih (yang menikahkan) adalah paman Penggugat, yaitu: Sutrisna Bin Yahya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tarmizi, dan 2). Idris, dengan maskawin berupa: emas sebanyak 1 (satu) mayam dibayar tunai dan terdapatnya ijab dan kabul;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis, dan status Tergugat adalah lajang;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan serta tidak pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap keberlangsungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 07 Juli 2006 sampai dengan sekarang ini, serta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi atau mempunyai istri dan suami lain, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun

Halaman 2 dari 16 Halaman Perkara Nomor 863/Pdt.G/2023/MS.Lsk



dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian tinggal dirumah sewa di Kota Medan selama lebih kurang 4 (empat) tahun, selanjutnya kembali lagi ke ruma orang tua Tergugat di Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, setelah itu Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat di Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dan tinggal di rumah sewa, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

6. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). Nayla Sarah, NIK.1108066605070002, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 26 Mei 2007, umur 16 tahun, jenis perempuan, dan 2). XXXXXXXXXXXX, NIK.1108062901140001, tempat dan tanggal lahir, Medan, 29 Januari 2014, umur 9 tahun, jenis laki-laki. Sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, karena setelah kelahiran anak kedua atau sejak bulan Maret 2014 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
8. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
  - Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Tergugat sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamina) dan apabila Penggugat melarang Tergugat, maka Tergugat langsung melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul dan menampar Penggugat;

Halaman 3 dari 16 Halaman Perkara Nomor 863/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering tidak betah di rumah dan tidak perhatian kepada keluarga;
- Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anaknya;

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tanggal 12 Nopember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat di Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dan tinggal di rumah sewa, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan Tergugat sama sekali tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
10. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dengan melibatkan perangkat Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil dan Penggugat telah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat untuk dapat bersatu lagi dengan Tergugat, namun Penggugat berkesimpulan sudah tidak dapat lagi membuka hati dan tidak lagi memiliki rasa kasih sayang untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga;
11. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
12. Bahwa 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). Nayla Sarah, NIK.1108066605070002, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 26-05-2007, umur 16 tahun, jenis

Halaman 4 dari 16 Halaman Perkara Nomor 863/Pdt.G/2023/MS.Lsk



perempuan, dan 2). XXXXXXXXXXXX, NIK.1108062901140001, tempat dan tanggal lahir, Medan, 29-01-2014, umur 9 tahun, jenis laki-laki, sekarang tinggal dan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, sehingga Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah, cerai gugat dan hak asuh anak aquo untuk memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, oleh karena masih ada anak yang dibawah umur, dan masih belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak;

13. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak-anak kepada Penggugat adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya dan demi kepentingan serta kesejahteraan anak dan anak-anak tersebut selama ini selalu bersama dengan Penggugat dan lebih dekat dengan Penggugat, sehingga sangat adil dan layak bilamana hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

14. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 2 (dua) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan/atau mandiri, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya selama dalam *hadhanah* Penggugat sebagai ibu kandungnya;

*Primair:*

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1427 Hijriah, di Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

4. Menetapkan 2 (dua) orang anak, bernama Nayla Sarah, NIK.1108066605070002, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 26-05-2007, umur 16 tahun, jenis perempuan dan XXXXXXXXXXXX, NIK.1108062901140001, tempat dan tanggal lahir, Medan, 29-01-2014, umur 9 tahun, jenis laki-laki, berada dalam *hadhanah* Penggugat;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1108065507860003, tanggal 1 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108062912060073, tanggal 05 Maret 2014

Halaman 6 dari 16 Halaman Perkara Nomor 863/Pdt.G/2023/MS.Lsk



yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. M.Yacob Bin Amin, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Guru Pengajian, tempat kediaman di Gampong Kuala Dua, Kecamatan Muara Batu ,Kabupaten Aceh Utara., Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat (Tgk Imum ditempat Penggugat tinggal);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama islam pada tahun 2006, namun tidak tercatat;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah Penggugat adalah paman Penggugat, bernama: Sutrisna Bin Yahya (karena ayah kandung dan kakek Penggugat telah meninggal dunia dan Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki kandung), dengan *munakih* (yang menikahkan) adalah paman Penggugat, yaitu Sutrisna Bin Yahya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tarmizi, dan Idris, dengan maskawin berupa emas sebanyak 1 (satu) mayam dibayar tunai dan terdapatnya ijab dan kabul;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis, dan status Tergugat adalah jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Nayla Sarah, umur 16 tahun, jenis perempuan dan XXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun, jenis laki-laki. Sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Halaman Perkara Nomor 863/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul dan menampar Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;
2. Tarmizi Ahmad Bin Ahmad, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Gampong Tanah Anoe, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara., Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama islam pada tahun 2006, namun tidak tercatat;
  - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah Penggugat adalah paman Penggugat, bernama: Sutrisna Bin Yahya (karena ayah kandung dan kakek Penggugat telah meninggal dunia dan Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki kandung), dengan *munakih* (yang menikahkan) adalah paman Penggugat, yaitu Sutrisna Bin Yahya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tarmizi, dan Idris, dengan maskawin berupa emas sebanyak 1 (satu) mayam dibayar tunai dan terdapatnya ijab dan kabul;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis, dan status Tergugat adalah jejaka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 8 dari 16 Halaman Perkara Nomor 863/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Nayla Sarah, umur 16 tahun, jenis perempuan dan XXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun, jenis laki-laki. Sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul dan menampar Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;
  - Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;
  - Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor

Halaman 9 dari 16 Halaman Perkara Nomor 863/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin di*itsbatkan* nikahnya dengan Tergugat serta Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul dan menampar Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak, yaitu Nayla Sarah, umur 16 tahun, jenis perempuan, dan XXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun, jenis laki-laki;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 10 dari 16 Halaman Perkara Nomor 863/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat didalam satu keluarga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama islam namun tidak tercatat. Rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul dan menampar Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan secara Agama Islam pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1427 Hijriah, di Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah Penggugat adalah paman Penggugat, bernama Sutrisna Bin Yahya (karena ayah kandung dan kakek Penggugat telah meninggal dunia dan Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki kandung), dengan *munakih* (yang menikahkan) adalah paman Penggugat, yaitu Sutrisna Bin Yahya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tarmizi, dan Idris, dengan maskawin berupa emas sebanyak 1 (satu) mayam dibayar tunai dan terdapatnya ijab dan kabul;

Halaman 11 dari 16 Halaman Perkara Nomor 863/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis, dan status Tergugat adalah lajang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul dan menampar Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;

## **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Petitem *Itsbat* Nikah**

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang *itsbat* nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, dan ditinjau secara sosiologis dapat dicermati dari keterangan para saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sebab seandainya Tergugat dan Penggugat bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam satu rumah/satu atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya) bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan) oleh karenanya permohonan

Halaman 12 dari 16 Halaman Perkara Nomor 863/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka permohonan *Itsbat* Nikah Penggugat tersebut pada petitum angka 2 sepatutnya dikabulkan;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa prihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah, namun tidak tercatat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## Petitum Tentang Kuasa Asuh/*Hadlanah*

Halaman 13 dari 16 Halaman Perkara Nomor 863/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *Hadlanah* (hak asuh anak) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Bahwa anak bernama Nayla Sarah, umur 16 tahun, jenis perempuan tidak dihadirkan dipersidangan dan Majelis Hakim tidak bisa mendengarkan pendapat anak tersebut ingin ikut kepada Penggugat ataupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Penggugat tidak bisa membuktikan anak yang bernama Nayla Sarah ingin bersama Penggugat ataupun Tergugat sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat menerangkan 1 (satu) orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun, jenis laki-laki, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 14 dari 16 Halaman Perkara Nomor 863/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek sebagian;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1427 Hijriah, di Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
4. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
5. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, NIK 1108062901140001, tempat dan tanggal lahir, Medan, 29 Januari 2014, umur 9 tahun, jenis laki-laki dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Menolak untuk selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhirah* 1445 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anshari

Halaman 15 dari 16 Halaman Perkara Nomor 863/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

**Frandi Alugu, S.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Naufal, S.Sy**

Panitera Pengganti

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy**

**Anshari Utama, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Penggugat		,00
Panggilan Tergugat		34.000,00
PNBP Panggilan		20.000,00
Redaksi		10.000,00
7. Materai		10.000,00
Jumlah		<u>164.000,00</u>

Halaman 16 dari 16 Halaman Perkara Nomor 863/Pdt.G/2023/MS.Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)